

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku manusia dalam dunia sosial diatur oleh hukum alam yang ditegakkan oleh pihak yang berwenang, dan pelanggaran hukum tersebut akan mengakibatkan hukuman tertentu. Dasar hukumnya adalah aturan yang harus diikuti oleh setiap masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian di antara manusia. Meskipun terdapat berbagai undang-undang dan peraturan, terdapat ketidak konsistenan antara kenyataan yang berada di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memahami makna hukum dan dampaknya kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.¹

Hubungan seseorang dengan norma dan nilai sosial yang mengaturnya ditunjukkan oleh interaksi sehari-hari mereka. Supremasi hukum menjadi semakin penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Karena hukum tidak hanya memastikan keadilan, ketertiban, ketentraman, dan keharmonisan, tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap stabil. Hukum semakin dianggap sebagai alat untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial karena memungkinkan individu untuk mengontrol perilaku mereka sendiri tanpa diawasi atau diabaikan dan untuk mengurangi perilaku yang

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 20.

mengganggu kepentingan orang lain. Atau, banyak orang melanggar atau melakukan kejahatan di negara.

Dalam masyarakat masih banyak ditemui warga berkumpul untuk melakukan penyimpangan yang salah satunya adalah melakukan judi. Perjudian merupakan salah satu jenis masalah sosial, tentang norma dan aturan masyarakat. Dalam KBBI, WJS Poerwadarminta menjelaskan bahwa permainan dan “permainan” adalah kata yang merujuk pada taruhan pada uang.” WJS Poerwadarminta dalam mengartikan sebagai “permainan” atau istilah yang melibatkan uang untuk memasang taruhan.² Perjudian, menurut Kartini Kanto, yaitu suatu bentuk mempertaruhkan pada sebuah hal yang dipandang berharga dengan memahami terdapatnya risiko pada, permainan, kompetisi, perlombaan, dengan hasil yang tidak pasti.³ Permainan judian telah menjadi sebuah masalah yang signifikan dalam sistem hukum di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana perjudian adalah pelanggaran serius yang dapat memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi seseorang dan masyarakat secara keseluruhan.

Perjudian adalah masalah universal. Selain itu, gaya hidup masyarakat yang semakin mahal, apalagi dengan perekonomian yang tidak stabil dan tingkat kebutuhan yang meningkat, sehingga ada yang berkeinginan mendapatkan sesuatu, mereka menganggap itu pekerjaan yang mudah.

² W. J. S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

³ Kartono Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 58.

Perjudian diperkirakan dapat memberikan solusi langsung terhadap kesulitan keuangan bagi individu ataupun kelompok masyarakat yang sudah terlanjur terlibat didalamnya. Hal ini disebabkan manusia dipaksa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang semakin tinggi pada setiap harinya. Melakukan perjudian adalah salah satu pilihannya untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Meskipun ada resikonya, perjudian tetap menjadi pilihan yang dapat dilakukan.⁴

Perjudian di Indonesia sudah dari dulu ada. Judi, yang sudah bertahan dari generasi ke generasi dari yang tua hingga generasi muda, menjadi salah satu penyakit masyarakat yang paling sulit dihilangkan. Judi bervariasi dari yang terbuka hingga yang tersembunyi. Judi adalah perilaku yang melanggar norma sosial, nilai, dan prinsip yang telah berlaku di masyarakat. Menariknya, permainan judi di lakukan di tempat umum seperti pasar, ruang makan, atau tempat lain, seringkali mereka bermain secara berkelompok, namun hal ini tidak disarankan karena dapat berdampak negatif bagi warga yang ada di sekitarnya.⁵

Judi merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang dari norma sosial masyarakat. Perjudian menunjukkan ketidaksesuaian dalam budaya masyarakat dan dapat mengakibatkan kerugian secara materiil bagi para pelaku, ini menyebabkan hubungan sosial tidak berfungsi dan mengganggu

⁴ Kartono Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, jilid I, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hal. 83.

⁵ Sebayang, Mart Mahendra. 2005, *Tindak Pidana Perjudian*. Grafindo, Jakarta, hal. 8.

kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁶ Di Indonesia, perjudian dianggap sebagai kejahatan menurut hukum, meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas yang melarangnya, praktik perjudian di negara ini berkembang pesat.

Dari sudut pandang hukum, tindakan perjudian diakui menjadi ancaman bagi masyarakat. Dalam Pasal 303 UU No. 7 Tahun 1974 mendefinisikan perjudian menjadi setiap permainan yang didasarkan pada kebetulan dan mempunyai kemungkinan menang yang lebih besar karena kebiasaan dan keterampilan para pesertanya. Dalam Pasal 303 KUHP, yang mengatur judi, menjelaskan jika barangsiapa yang melakukan perjudian diancam pidana dengan hukuman 10 tahun penjara atau denda 25.000.000.

Pasal 303 bis KUHP yang juga menjelaskan tentang Perjudian. Pasal 303 bis KUHP menjelaskan tentang sanksi pidana kepada mereka yang bermain judi. Pasal ini juga membahas bentuk perbuatan bermain judi yang diatur sanksi pidananya. Menurut Pasal 303 ayat (1 dan 2) KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 mengenai pengaturan penertiban perjudian, undang-undang tersebut dinilai sebagai sarana hukum yang tegas untuk melarang perjudian.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 7 Tahun mengenai Peraturan Perjudian disebutkan jika tindak pidana perjudian tergolong tindak pidana kejahatan. Di sisi lain, pernyataan umum UU No. 7 Tahun 1974 mengenai Peraturan Perjudian menyatakan jika pada hakikatnya perjudian sangat tidak sejalan

⁶ Nikmah Rosidah, 2013, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hal. 4.

dengan agama, moral, Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan masyarakat.

Permasalahan muncul akibat permainan judi yaitu membuat pemain menjadi ketagihan, yang membuat sulit untuk berhenti memainkannya. Permasalahan ini terjadi karena pemain menjadi mengandalkan judi dan berharap mendapatkan uang dari bermain judi dan meninggalkan pekerjaannya karena lebih memilih berjudi demi menghasilkan uang secara cepat dan instan. Tetapi peluang kekalahan lebih besar daripada kemenangan, ini adalah hasil yang tidak diantisipasi.

Pengaruh lingkungan berperan dalam membentuk keinginan individu untuk bermain judi, sedangkan faktor ekonomi berkontribusi terhadap perjudian karena rendahnya kemampuan ekonomi. Kurangnya pendidikan dapat berdampak signifikan pada motivasi seseorang untuk berjudi, karena mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan kebiasaan seseorang.

Masalah keuangan merupakan salah satu dampak negatif yang sering dikaitkan dengan perjudian. Tindakan berjudi tidak hanya sebatas kesenangan, banyak orang juga bisa mengalami kerugian. Penjudi cenderung ingin terus bermain untuk mencoba mengganti uang yang hilang, yang sering kali menyebabkan mereka kehilangan lebih banyak uang. Praktik perjudian yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan hutang yang besar dan kesulitan keuangan yang berkepanjangan. Perbuatan perjudian pada dasarnya

bertentangan dengan agama, khususnya Islam, yang melarangnya karena berdampak pada jiwa, raga, keluarga, dan masyarakat.

Penuntutan kejahatan perjudian sangat penting karena perjudian merupakan gangguan publik. Kebanyakan penjudi berasal dari daerah miskin tetapi banyak juga judi dilakukan oleh orang kaya, ataupun para pejabat daerah yang dilakukan dengan dasat peruntungan atau untuk kesenangan semata. Tindak pidana perjudian adalah perbuatan tercela yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat, menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta merendahkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan agama.

Seperti kasus perjudian yang terjadi di Surakarta yang bertempat di kampung Kandang Sapi kelurahan Jebres pada tanggal 23 April 2023, Pelaku yang bernama Sugiarti bin Subagyo Harto Sutrisno yang tertangkap oleh anggota Polisi dari Polres Surakarta yang mendapatkan laporan dari warga sekitar. Dan setelah itu anggota Polisi melakukan penyidikan dan penggerebekan pada saat sedang melakukan permainan judi jenis Capjike yang dilakukan di warung shakira, dan ketika dilakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 608.000, di dalam laci warung merupakan uang hasil penjualan nomor Capjikia, 1 lembar paito, 1 buku rekap, 1 (satu) bendel keplek tulisan tangan sebagai bukti untuk pembeli dan 1 (satu) bendel salinan atau tembusan sebagai bukti di dalam laci warung. Alasan dari pelaku melakukan perjudian adalah sebagai mata pencahariaan.

Pada penelitian ini pentingnya pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perjudian yang marak dilakukan sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah tindak pidana perjudian kembali terjadi. Putusan yang adil dan proporsional akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan membantu mewujudkan masyarakat yang bebas dari perjudian. Berkaca dari uraian latar belakang di atas maka dengan ini penulis akan memilih judul penelitian: “KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan No: 332/Pid.B/2023/PN Skt)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian?
2. Bagaimanakah analisis putusan yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 332/Pid.B/2023/PN. Skt?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan masalah yaitu:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana perjudian.
2. Mengetahui analisis putusan yang digunakan hakim dalam menyusun putusan dalam menjatuhkan pemidanaan dalam Putusan Nomor: 332/Pid.B/2023/PN. Skt.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang bisa dipetik yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan hukum kepada masyarakat terhadap permasalahan judi secara umum dan secara Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam Kajian Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana “siapa saja yang menawarkan ataupun memberikan peluang untuk permainan judi atau menjadikannya menjadi mata pencahariaan.”


2. Manfaat Praktis

Dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada aparat penegak hukum, bagi para praktisi hukum, pelajar ataupun tenaga didik, dan mahasiswa itu sendiri agar dapat membantu memahami hukum yang berlaku di Indonesia tentang permasalahan judi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir tersebut memuat penjelasan teoritis dan konsep dari berbagai literatur yang berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam memahami pertanyaan penelitian dan menganalisis hasil penelitian.⁷

⁷ Kelik Wardiono, Wardah Yuspin, & Andria Luhur Prakosa, 2021, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, hal. 31-32



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perjudian dalam kaca mata hukum adalah salah satu tindak pidana yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Judi yaitu tindak pidana dan siapapun yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan hukuman. Dalam menjaga ketertiban judi terdapat aturan khusus yang menjelaskan mengenai perjudian. Aturan yang dimaksud yaitu UU No. 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 mengenai Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dalam KUHP terdapat Pasal yang menjelaskan tentang perjudian yakni pasal 303 KUHP Pasal 303 KUHP ayat 1 dan Dalam KUHP Baru berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 yang diatur dalam pasal 462 KUHP baru ancaman hukuman bagi pelaku judi dipotong menjadi 9 tahun penjara dan denda maksimal kategori IV. Masyarakat

mungkin lebih berani melakukan tindak pidana perjudian jika hukuman peraturan dikurangi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif. "Penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian yang sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang dipelajari dengan memberikan gambaran terhadap kondisi subjek ataupun objek penelitian saat ini sesuai dengan sejumlah fakta yang ditemukan."⁸ Oleh karena itu, data dan analisis yang cermat, teliti, dan jelas mengenai peran hakim dalam menjatuhkan pidana perkara perjudian.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penulis akan mengkaji putusan hakim. Pendekatan yuridis yaitu; pendekatan yang melihat masalah dari perspektif perundang-undangan,⁹ sedangkan pendekatan secara normatif yakni pendekatan penelitian hukum yang mempergunakan bahan pustaka ataupun data sekunder.¹⁰

⁸ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hal. 130.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif analisis. Pengertian dari metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diperoleh dari data yang sudah dikumpulkan yang akan dianalisis.

Dalam penelitian ini sumber datanya yaitu:

a) Data sekunder

Data yang digunakan didalam penelitian ini diantaranya yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dll. Selanjutnya bahan data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Umumnya bahan hukum primer berasal dari ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer di bawah ini

- 1) Putusan Pemidanaan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Skt.
- 2) UU No. 7 tahun 1974 mengenai Perjudian.
- 3) UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP
- 4) KUHP

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa dokumen hukum, terdiri atas dokumen hukum primer dan sekunder yang sifatnya mengikat. Aturan

dasar adalah peraturan perundang-undang. Sebaliknya, sumber hukum sekunder terdiri atas semua publikasi hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi. Hal tersebut menjelaskan sumber hukum primer yang terdiri atas literatur dan terbitan jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam kasus ini, penyusun akan mempergunakan metode pengumpulan data literatur ataupun kepustakaan. Penelitian dengan bahan studi pustaka atau dikenal sebagai data sekunder.¹¹ Dalam teknik pengumpulan data, dokumen yang dipakai yaitu studi dokumentasi tentang putusan hakim tentang dengan sengaja menawarkan ataupun memberikan peluang untuk permainan judi.

5. Analisis Data

Data yang sudah didapatkan selanjutnya dianalisis secara normatif kualitatif meliputi analisis data yang didapatkan dari norma, teori, doktrin hukum dan kaidah yang sesuai dengan penelitian. Dan setelahnya akan ditarik kesimpulan dapat diambil dari hasil analisis data.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian ini terdiri atas 4 bab yang akan menjelaskan temuan penelitian, guna mempermudah dan membahas dan menganalisis serta

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 41.

menjabarkan isi penelitian, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menguraikan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tentang landasan teoritis yang menjabarkan mengenai tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai perjudian, dasar hukum perjudian, amar putusan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini berisikan mengenai hasil dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang uraian dari hasil penelitian yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian (Studi Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Skt)

BAN IV : KESIMPULAN

Dalam bagian ini berisikan penutup, kesimpulan dan saran.